

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2017
TENTANG

TINDAKAN KHUSUS TERHADAP KAPAL PERIKANAN BERBENDERA ASING
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia oleh Kapal Pengawas Perikanan, perlu diatur pelaksanaan tindakan khusus terhadap kapal perikanan berbendera asing yang melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
 - b. bahwa Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak mengatur secara rinci tentang tindakan khusus terhadap kapal perikanan berbendera asing yang melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tindakan Khusus terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing yang Melakukan Tindak Pidana di Bidang Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 4. ~~Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode 2014-2019;~~
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TINDAKAN KHUSUS TERHADAP KAPAL PERIKANAN BERBENDERA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak dan/atau alat/sarana yang digunakan dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan serta telah dilakukan penyitaan oleh penyidik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kapal Pengawas Perikanan adalah kapal negara yang diberi tanda tertentu untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan perikanan.
3. Awak Kapal Pengawas Perikanan, selanjutnya disebut AKP, adalah Aparatur Sipil Negara yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal pengawas perikanan untuk melakukan tugas pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai jabatan dan keterampilannya.
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, yang selanjutnya disebut PPNS Perikanan adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.
5. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
6. Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan adalah pimpinan tertinggi di atas kapal pengawas perikanan dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tindakan Khusus adalah tindakan berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang

berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

8. Bukti permulaan yang cukup adalah adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing yang tidak memiliki dokumen resmi dari Pemerintah Republik Indonesia, serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
9. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. dasar tindakan khusus terhadap kapal perikanan berbendera asing yang melakukan tindak pidana di bidang Perikanan;
- b. prosedur tindakan khusus terhadap kapal perikanan berbendera asing; dan
- c. pelaporan.

BAB II
DASAR TINDAKAN KHUSUS TERHADAP KAPAL PERIKANAN
BERBENDERA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG
PERIKANAN

Pasal 3

- (1) Tindakan khusus terhadap kapal perikanan berbendera asing yang melakukan tindak pidana di bidang perikanan berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal.
- (2) Tindakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPNS Perikanan dan/atau Pengawas Perikanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pasal 4

Kapal perikanan berbendera asing dikenakan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman apabila:

- a. nakhoda dan/atau anak buah kapal perikanan berbendera asing yang akan dilakukan pemeriksaan berusaha melarikan diri dan/atau melakukan perlawanan dan/atau membahayakan Kapal Pengawas Perikanan dan awak kapal pengawas perikanan pada saat Kapal Pengawas Perikanan menghentikan, memeriksa, dan/atau membawa kapal perikanan ke pelabuhan terdekat; atau
- b. kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan di WPPNRI tidak mempunyai dokumen perizinan usaha perikanan dari Pemerintah Republik Indonesia dan kapal perikanan tidak memungkinkan untuk dibawa ke pelabuhan terdekat, dengan pertimbangan:
 - 1) kapal membahayakan keselamatan pelayaran dan/atau mengalami rusak berat;
 - 2) kapal mengangkut muatan yang mengandung wabah penyakit menular dan/atau bahan beracun dan berbahaya;

- 3) jumlah kapal yang ditangkap tidak memungkinkan untuk di *ad hoc*/dikawal ke pelabuhan terdekat;
- 4) kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk di *ad hoc*/dikawal ke pelabuhan terdekat; dan/atau
- 5) biaya menarik/membawa kapal perikanan sangat tinggi.

BAB III

PROSEDUR TINDAKAN KHUSUS TERHADAP KAPAL PERIKANAN BERBENDERA ASING

Pasal 5

- (1) Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan yang akan melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus melaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama kapal;
 - b. posisi perairan dan koordinat kapal;
 - c. asal kapal dan bendera kebangsaan;
 - d. kewarganegaraan awak kapal;
 - e. dugaan pelanggaran; dan
 - f. barang bukti.
- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. lisan melalui telepon satelit atau radio *Single Side Band* (SSB) ; atau
 - b. tertulis melalui telegraf atau alat komunikasi lainnya.
- (4) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui Direktur Jenderal, Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan memerintahkan kepada anak buah kapal pengawas perikanan untuk melakukan tindakan:
 - a. memberikan peringatan kepada awak kapal perikanan untuk meninggalkan kapal;
 - b. menyelamatkan seluruh awak kapal perikanan;
 - c. melakukan pelepasan bendera kapal perikanan;

d. mendokumentasikan baik menggunakan kamera/kamera digital maupun audio visual/video; dan

e. mencatat posisi kapal perikanan yang terbakar dan/atau tenggelam pada jurnal kapal.

Pasal 6

Kapal perikanan setelah dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) selanjutnya dilakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman.

Pasal 7

Tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara:

- a. menentukan jarak tembak yang aman dengan memperhitungkan arah angin dan arus serta pertimbangan keselamatan;
- b. menggunakan bahan peledak untuk melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman; dan
- c. mengarahkan penembakan ke ruang mesin agar cepat terbakar dan tenggelam.

Pasal 8

Tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman dapat dilaksanakan di WPPNRI, kecuali di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Setelah melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman, Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal mengenai:
 - a. posisi koordinat kapal perikanan yang dibakar dan/atau ditenggelamkan;
 - b. kondisi awak kapal perikanan; dan
 - c. tujuan membawa dan menyerahkan awak kapal perikanan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. berita acara pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. kronologis pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - c. laporan penghentian, pemeriksaan, dan penahanan Kapal Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PER-DJPSDKP/2014 tentang Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR ...